



**PENETAPAN**

**Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hariyati Binti Sukri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Gang I / Karya RT. 06, No. 01 (Simpang 3 muara dekat lampu merah rumah kediaman Hariyati H. Sukri) Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

**Nely Rosmilawaty Binti Syamsu Tatang**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT.10 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd



Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman dan Hariyati binti Sukri menikah pada tanggal 06 Februari 2015 di KUA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :135/28/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 yang lalu Muhammad Rizani Bin Abdullah meninggal dunia karena sakit, sesuai surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Samarinda dibawah Nomor : 6472-KM-02112020-0006 tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman dengan Hariyati binti Sukri tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman yaitu (Bapak) Abdullah Rahman Bin Abdurrahman Machmud telah meninggal 20 November 2015 berdasarkan surat kematian yang dibuat kelurahan Jawa Nomor : 474.3 / 79 / XI / 1002 / 2015 tanggal 24 November 2020. Dan (Ibu) Nelly Rosmilawaty Binti Syamsu Tatang;
5. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman;
6. Bahwa almarhum Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Pencairan uang tabungan, Bank Kaltimara atas nama Muhammad Rizani no. Rek 1082103135 ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd



8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020.
3. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Rizani Bin Abdullah Rahman;  
Hariyati binti Sukri (Istri);  
Nely Rosmilawaty Binti Syamsu Tatang (Ibu Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena untuk memperbaiki surat permohonan yang kurang pihak ahli waris. Berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan perkara permohonan maka tidak perlu diminta persetujuan dari pihak manapun sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Smd dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H. M.Hum**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.629/Pdt.P/2020/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)